



## PUTUSAN

Nomor245/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertutupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIKxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal Lahir, Lembeh, 24 Januari 1982, Umur 40 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat RT 001, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Lembeh Utara, Kota xxxxxxxx; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [tahulendingfeybe@gmail.com](mailto:tahulendingfeybe@gmail.com)** sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIKxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Bitung 22 Februari 1979, Umur 42 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Alamat RT RT 001, RW 006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota xxxxxxxxxxxx disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari hal.11 PutusanNomor245/Pdt.G/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2001 di hadapan PPN KUA Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 102/14/VI/2001 tanggal 27 September 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama dikelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung kurang lebih selama 19 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing diberi nama;
  - 4.1. Fahri Reiza Katiandagho, Laki-laki, Bitung, 06 Januari 2002;
  - 4.2. Rivaldi Ibrahim Katiandagho, Laki-laki, Bitung, 23 Maret 2014;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 5.2. Penggugat sudah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Agustus 2020 dimana Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat kembali ke agama Penggugat sebelumnya yaitu Kristen. Sejak saat itu hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu

Halaman 2 dari hal.11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Feybe Panda Tahulending Binti Yunus) dengan Tergugat (Samsuri Kantiandagho Bin Kamaludin);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari hal.11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

•-----B

ukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bitung Tengah, Kota Bitung Nomor:102/14/VI/2001, tanggal 27 September 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

• Saksi I

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Girian sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah memilki 2 orang anak yang pertama tinggal dengan Tergugat kemudian yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mestati;

Halaman 4 dari hal.11 PutusanNomor245/Pdt.G/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat melihat dua kali Tergugat bersama dengan selingkuhannya yang kedua saat satpol PP menggrebek Tergugat dan selingkuhannya di rumah selingkuhannya;
- Bahwa untuk pertengkaran saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat sudah kembali ke agama Penggugat semula yaitu Kristen protestan sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat masuk gereja karena Penggugat ke gereja sering bersama dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat masuk ke gereja sekitar hari sabtu minggu yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mulai Agustus 2020 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan melalui kantor lurah namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi II.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Girian sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah memiliki 2 orang anak yang pertama tinggal dengan Tergugat kemudian yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mestati sekitar Agustus 2020;

Halaman 5 dari hal.11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bitg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sekitar tiga kali Tergugat bersama dengan selingkuhannya, yang terakhir saksi melihat Tergugat bersama selingkuhannya di mobil Mikro hanya mereka berdua di mobil mikro tersebut;
- Bahwa sebelum perselingkuhan Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar nanti setelah perselingkuhan Tergugat baru mereka sering bertengkar karena perempuan lain;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat sudah kembali keagama Penggugat semula yaitu Kristen protestan sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat masuk gereja karena Penggugat ke gereja sering bersama dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat masuk ke gereja sekitar hari sabtu minggu yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mulai Agustus 2020 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan melalui kantor lurah namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan tambahan alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 6 dari hal.11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mestati dan akibat perselingkuhan tersebut Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 telah berpisah sampai sekarang tanpa saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta akibat perselingkuhan Tergugat, Penggugat telah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2011, relevan dengan dalil

Halaman 7 dari hal.11 PutusanNomor245/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 27 September 2011;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut sekarang yang pertama bersama Tergugat yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mestati;

Halaman 8 dari hal.11 PutusanNomor245/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini sejak bulan Maret 2022 telah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan serta sudah sering masuk gereja;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah di upayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka walaupun telah terbukti pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain sebagaimana dalam fakta hukum namun oleh karena saat ini Penggugat telah kembali memeluk Agama Kristen maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah mungkin dapat di persatukan kembali karena dengan telah kembalinya Penggugat ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan, sehingga alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat beralasan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

اذارتد الزوج والزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة  
اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan atau murtad, maka sesuai hukum Islam bahwa apabila salah satu dari pasangan suami isteri murtad, maka sejak itu pula rumah tangga tersebut telah bubar, maka walaupun dalam fakta hukum penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pula keretakan rumahtangga Penggugat dan

Halaman 9 dari hal.11 PutusanNomor245/Pdt.G/2022/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena perselingkuhan Tergugat sehingga walaupun demikian maka perkawinannya Penggugat dengan Tergugat lebih tepat apabila dinyatakan Fasakh.

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti telah murtad maka Majelis Hakim menilai Pengugat dan Tergugat telah memiliki prinsip dasar yang berbeda, oleh karena terbukti Penggugat telah murtad, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak rukun lagi, maka Majelis Hakim menilai rumahtangga tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan serta perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, serta Majelis Hakim menyatakan memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari hal.11 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memfasakh perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan  
Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah  
Rp340.000. -(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan  
tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran  
Tjebbang, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy, dan Uswatul  
Fikriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan  
didampingi Hasna B Nurdin Harun, S.H. Panitera serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. SAEKHONI, S.Sy

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA

HASNA B NURDIN HARUN, S.H

## Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 200.000,-
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari hal.11 PutusanNomor245/Pdt.G/2022/PA.Bitg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)